



GUBERNUR SUMATERA SELATAN
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 20 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DI
LINGKUNGAN DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara maka untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak - pajak daerah serta dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu melakukan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada masing-masing Kabupaten dimaksud;
 - b. bahwa pelaksanaan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan Kabupaten Musi Rawas Utara sebagaimana dimaksud perlu diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia I Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049),
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);

7. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 10 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 Nomor 12);

MEMUTUSKAN .

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DI LINGKUNGAN DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 10 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Pendapatan daerah Provinsi Sumatera Selatan Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 Nomor 12) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk 2 (dua) UPTD yang terdiri dari :

1. UPTD Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Talang Ubi;
2. UPTD Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara di Muara Rupit;

Sehingga UPTD di Lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan seluruhnya berjumlah 21 (dua puluh satu).

(2) Tempat kedudukan dan wilayah kerja masing-masing UPTD sebagaimana pada ayat (1) adalah sebagaimana dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 3 Februari 2014
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 4 Februari 2014

Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

H. MUKTI SULAIMAN

LAMPIRAN :
 PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
 NOMOR 2 TAHUN 2014
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR
 NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA
 KERJA UNIT KERJA PELAKSANA TEKNIS DINAS DI
 LINGKUNGAN DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI
 SUMATERA SELATAN.

**TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA
 UPTD DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI**

No.	UPTD	Tempat Kedudukan	Wilayah Kerja
1.	Kota Palembang I	Palembang	-Kecamatan Ilir Barat I -Kecamatan Ilir Barat II -Kecamatan Bukit Kecil -Kecamatan Gandus -Kecamatan Ilir Timur I -Kecamatan Ilir Timur II -Kecamatan Kemuning -Kecamatan Kalidoni -Kecamatan Sukarami
			-Kecamatan Alang-Alang Lebar -Kecamatan Sako -Kecamatan Sematang Borang
2.	Kota Palembang II	Palembang	-Kecamatan Seberang Ulu I -Kecamatan Seberang Ulu II -Kecamatan Kertapati -Kecamatan Plaju
3.	Kota Prabumulih	Prabumulih	-Kota Prabumulih
4.	Kota Pagar Alam	Pagar Alam	-Kota Pagar Alam
5.	Kota Lubuk Linggau	Lubuk Linggau	-Kota Lubuk Linggau
6.	Kabupaten Ogan Ilir	Indralaya	-Kabupaten Ogan Ilir
7.	Kabupaten OKU	Baturaja	-Kabupaten Ogan Komering Ulu
8.	Kabupaten OKU Selatan	Muara Dua	-Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
9.	Kabupaten Muara Enim	Muara Enim	-Kabupaten Muara Enim
10.	Kabupaten Lahat	Lahat	-Kabupaten Lahat
11.	Kabupaten Musi Rawas	Muara Beliti	-Kabupaten Musi Rawas
12.	Kabupaten Banyuasin	Pangkalan Balai	-Kabupaten Banyuasin
13.	Kabupaten Empat Lawang	Tebing Tinggi	-Kabupaten Empat Lawang

14.	Kabupaten Musi Banyuasin I	Sekayu	- Kecamatan Sekayu - Kecamatan Babat Toman - Kecamatan Sanga Desa - Kecamatan Sungai Keruh - Kecamatan Lais - Kecamatan Plakat Tinggi - Kecamatan Lawang Wetan
15.	Kabupaten Musi Banyuasin II	Bayung Lincir	- Kecamatan Bayung Lincir - Kecamatan Sungai Lilin - Kecamatan Lalan - Kecamatan Keluang - Kecamatan Babat Supat - Kecamatan Batang Hari Leko - Kecamatan Tungkal Jaya
16.	Kabupaten OKI I	Kayu Agung	- Kabupaten Kota Kayu Agung - Kecamatan Pampangan - Kecamatan Sirah Pulau Padang - Kecamatan Jejawi - Kecamatan Tulung Selapan - Kecamatan Cengal - Kecamatan Air Sugihan
			- Kecamatan Sungai Menang - Kecamatan Pangkalan Lampam - Kecamatan Pedamaran - Kecamatan Pedamaran Timur - Kecamatan Tanjung Lubuk - Kecamatan Teluk Gelam
17.	Kabupaten OKI II	Tugumulyo	- Kecamatan Lempuing - Kecamatan Lempuing Jaya - Kecamatan Mesuji - Kecamatan Mesuji Raya - Kecamatan Mesuji Makmur
18.	Kabupaten OKU Timur I	Martapura	- Kecamatan Martapura - Kecamatan Jayapura - Kecamatan Bunga Mayang - Kecamatan Buay Pemuka Peliung - Kecamatan Buay Madang - Kecamatan Madang Suku I - Kecamatan Madang Suku II - Kecamatan Madang Suku III

			- Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raya
19.	Kabupaten OKU Timur II	Gumawang	- Kecamatan Buay Madang Timur - Kecamatan Belitang - Kecamatan Belitang II - Kecamatan Belitang III - Kecamatan Cempaka - Kecamatan Semendawai Suku III - Kecamatan Semendawai Suku Timur - Kecamatan Semendawai Suku Barat - Kecamatan Belitang Jaya - Kecamatan Belitang Mulya - Kecamatan Madang Jaya
20.	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	Talang Ubi	- Kecamatan Talang Ubi - Kecamatan Penukal Utara - Kecamatan Penukal - Kecamatan Abab - Kecamatan Tanah Abang
			- Kecamatan Rupit - Kecamatan Rawas Ulu - Kecamatan Nibung
21.	Kabupaten Musi Rawas Utara	Muara Rupit	- Kecamatan Rawas Ilir - Kecamatan Karang Dapo - Kecamatan Karang Jaya - Kecamatan Ulu Rawas

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN